

STANDAR MANAJEMEN RESIKO



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2025

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



STANDAR MANAJEMEN RESIKO (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



STANDAR MANAJEMEN RESIKO (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		27/10/24
Pemeriksa	Dr. H. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/11/24
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/1/2025
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.Si.	Ketua Umum Yayasan		4/2/2025
Penetapan	Dr. H. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		11/2/2025
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2/2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Manajemen Risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memantau, dan mengomunikasikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Universitas Wiralodra.
2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
3. Identifikasi Risiko adalah proses mengenali seluruh potensi risiko pada kegiatan akademik maupun nonakademik.
4. Analisis Risiko adalah proses penilaian kemungkinan dan dampak risiko.
5. Evaluasi Risiko adalah proses menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat risikonya.
6. Mitigasi Risiko adalah tindakan untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak risiko.
7. Risk Register adalah dokumen yang berisi daftar risiko beserta strategi pengendaliannya.
8. Risk Owner adalah pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengendalian risiko.
9. Risk Appetite adalah tingkat risiko yang masih dapat diterima Universitas.
10. Risk Treatment adalah tindakan pengendalian risiko melalui pengurangan, pengalihan, penghindaran, maupun penerimaan risiko.

B. RASIONAL

Pengelolaan risiko merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wiralodra dalam menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan sistem penjaminan mutu yang mampu mengidentifikasi peluang dan risiko sehingga pelaksanaan tridarma dapat

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan universitas.

Pengelolaan risiko di Universitas Wiralodra dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance) melalui pendekatan berbasis risiko (Risk Based Quality Assurance) sehingga setiap unit kerja mampu:

- a. mengidentifikasi risiko sejak dini;
- b. menetapkan prioritas risiko;
- c. melakukan mitigasi secara sistematis;
- d. meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan;
- e. mendukung pencapaian indikator kinerja universitas;
- f. mewujudkan budaya mutu dan budaya sadar risiko.

Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sehingga tercipta peningkatan mutu berkelanjutan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Wiralodra menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Seluruh unit kerja wajib menyusun Risk Register sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pengelolaan risiko wajib diterapkan pada seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kerja sama, keuangan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, dan layanan akademik.
4. Identifikasi risiko dilaksanakan paling sedikit satu kali setiap tahun.
5. Analisis risiko menggunakan skala Likelihood dan Consequence.
6. Setiap risiko wajib memiliki pemilik risiko (Risk Owner).
7. Risiko kategori tinggi dan ekstrem wajib memperoleh tindakan mitigasi.
8. Pelaksanaan mitigasi wajib dimonitor setiap semester.

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

9. Evaluasi pengelolaan risiko menjadi bagian dari Audit Mutu Internal.
10. Hasil evaluasi menjadi dasar peningkatan mutu melalui PPEPP.

D. STRATEGI

1. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Risiko

Universitas menetapkan kebijakan, pedoman, dan Standar Pengelolaan Risiko yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis (Renstra), Statuta Universitas, serta seluruh kebijakan akademik dan nonakademik sehingga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara konsisten.

2. Integrasi Pengelolaan Risiko dalam Siklus PPEPP

Pengelolaan risiko diintegrasikan ke dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sehingga setiap standar SPMI memiliki proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut risiko sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

3. Identifikasi Risiko secara Menyeluruh

Seluruh fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, biro, UPT, dan unit kerja melakukan identifikasi risiko secara berkala terhadap seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola, kerja sama, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan.

4. Penyusunan dan Pemutakhiran Risk Register

Setiap unit kerja menyusun, mengembangkan, dan memperbarui Risk Register sebagai dokumen pengendalian risiko yang memuat identifikasi risiko, penyebab, dampak, tingkat risiko, rencana mitigasi, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan jadwal monitoring.

5. Analisis dan Evaluasi Risiko Berbasis Prioritas

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

Universitas menerapkan metode analisis risiko menggunakan skala Likelihood (Kemungkinan) dan Consequence (Dampak) untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas penanganan, sehingga sumber daya universitas dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.

6. Penguatan Mitigasi Risiko

Setiap risiko yang berada pada kategori sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrem wajib memiliki strategi mitigasi yang terdokumentasi melalui tindakan pencegahan, pengurangan dampak, pengalihan risiko, maupun rencana kontinjensi sesuai karakteristik risiko masing-masing.

7. Penguatan Budaya Sadar Risiko (Risk Awareness)

Universitas membangun budaya sadar risiko melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, forum mutu, pendampingan, serta peningkatan kompetensi pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika agar pengelolaan risiko menjadi bagian dari budaya mutu Universitas Wiralodra.

8. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Risiko

Universitas mengembangkan sistem informasi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Audit Mutu Internal, Indikator Kinerja Utama (IKU), Sistem Informasi Akademik, serta dashboard monitoring kinerja sehingga proses identifikasi, pelaporan, dan evaluasi risiko dapat dilakukan secara efektif, akurat, dan terdokumentasi.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Lembaga Penjaminan Mutu bersama pimpinan unit kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan risiko secara berkala paling sedikit satu kali setiap semester melalui Audit Mutu Internal (AMI), rapat tinjauan manajemen, evaluasi kinerja, serta pelaporan kepada pimpinan universitas.

10. Penguatan Tata Kelola Berbasis Risiko (Risk-Based Governance)

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

Pimpinan universitas menjadikan hasil analisis risiko sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, penyusunan program kerja, penganggaran, pengembangan sumber daya, dan pengelolaan perubahan sehingga seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

11. Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

Hasil monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan tindak lanjut pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, standar, prosedur operasional, sasaran mutu, serta dokumen SPMI melalui siklus PPEPP guna meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan risiko dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Wiralodra.

12. Penguatan Kolaborasi dan Kepatuhan

Universitas memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja serta memastikan seluruh proses pengelolaan risiko mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Wiralodra, Renstra, kebijakan SPMI, dan ketentuan lain yang berlaku sehingga tercipta tata kelola universitas yang baik (Good University Governance).

E. INDIKATOR

No Indikator	Target
1 Dokumen Kebijakan Manajemen Risiko	100% tersedia
2 Risk Register seluruh unit	100%
3 Evaluasi Risiko Tahunan	Minimal 1 kali
4 Audit Risiko	Minimal 1 kali
5 Risiko Tinggi dimitigasi	≥90%
6 Monitoring Mitigasi	2 kali/tahun
7 Unit menerapkan Risk Based Thinking	≥90%
8 Peningkatan budaya sadar risiko	Meningkat setiap tahun

No. Dokumen	SM/MR/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/01 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

No Indikator	Target
9 Integrasi Risiko dengan PPEPP	100%
10 Tindak lanjut hasil AMI	100%

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Senat Universitas Wiralodra,
2. Pimpinan Universitas,
3. Fakultas/Pascasarjana,
4. Program Studi,
5. Lembaga, dan
6. Civitas Akademika Universitas Wiralodra

G. REFERENSI

1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir